



## PERATURAN

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 010/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2024

Tentang

#### **PEDOMAN PENGAJUAN AKREDITASI MELALUI STATUS TERAKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI BIDANG INFOKOM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional Program Studi Bidang INFOKOM.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- f. Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- g. Rapat Pleno Terbatas tanggal 17 Desember 2024.

### Memutuskan

- Menetapkan : Pedoman Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional Program Studi Bidang INFOKOM
- KESATU : Pengajuan akreditasi melalui status terakreditasi internasional Program Studi kepada LAM INFOKOM berlaku untuk Program Studi yang telah memiliki SK akreditasi internasional dari IABEE;
- KEDUA : Program Studi yang sudah memiliki SK akreditasi internasional selain IABEE diberikan masa peralihan masih akan di proses LAM INFOKOM sampai dengan tanggal 27 April 2026;
- KETIGA : Program Studi yang mengajukan akreditasi melalui status terakreditasi internasional harus memiliki sertifikat akreditasi nasional yang berlaku dan **WAJIB** memenuhi tiga kriteria di Instrumen LAM INFOKOM sebagai berikut:
1. Keterlaksanaan secara konsisten siklus penjaminan mutu prodi (PPEPP);
  2. Keterlaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. Ketercapaian luaran dan capaian prodi secara konsisten;
- KEEMPAT : Masa berlaku SK akreditasi melalui status terakreditasi internasional sama dengan masa berlaku SK akreditasi internasional tersebut;
- KELIMA : Jika SK akreditasi internasional dimaksud dibatalkan atau terjadi perubahan status, maka SK akreditasi LAM INFOKOM bagi program studi tersebut akan mengikuti perubahan dimaksud;
- KEENAM : Biaya operasional proses akreditasi melalui status terakreditasi internasional diatur dalam Surat Keputusan (SK) LAM INFOKOM;
- KETUJUH : Proses akreditasi melalui status terakreditasi internasional dilakukan melalui sistem SALAM INFOKOM, dan mengikuti periode akreditasi yang berlaku di LAM INFOKOM;
- KEDELAPAN : LAM INFOKOM menetapkan status akreditasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan dengan menggunakan instrumen khusus “Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional”;
- KESEMBILAN : Proses akreditasi melalui status terakreditasi internasional tidak ada mekanisme banding. Jika Program Studi keberatan atas hasil akreditasi yang diperoleh, maka Program Studi dapat mengajukan akreditasi ulang pada periode akreditasi (*batch*) berikutnya;
- KESEPULUH : Dengan diberlakukannya perLAM ini, maka perLAM sebelumnya nomor 07A/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/VIII/2024 tidak berlaku lagi;
- KESEBELAS : Peraturan LAM INFOKOM ini, apabila terdapat kekeliruan, maka dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi, pada  
tanggal 10 Agustus 2024



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.  
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom  
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM